



**WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batang Betung Tapan Nomor 03 Tahun

2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Batang Betung Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Nagari Batang Betung Tapan Tahun 2020 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Batang Betung Tapan Nomor 03 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batang Betung Tapan.

Ditetapkan di Batang Betung
pada tanggal 21 Mei 2020

WALI NAGARI BATANG BETUNG



JONI EVENDI, A.Md

Diundangkan di Nagari Batang Betung Tapan
pada tanggal 21 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BATANG BETUNG TAPAN,



ALFENDI, SP

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BATANG BETUNG
 NOMOR : 04 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI
 BATANG BETUNG TAPAN NOMOR 03 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
 2019

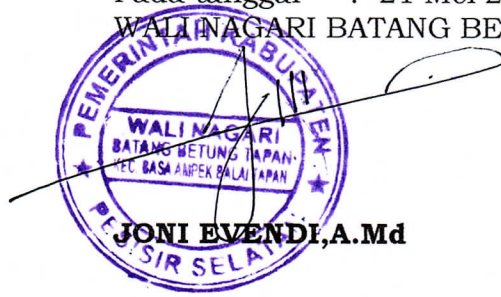
**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/ P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	Darmawati	P	130111560775xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
2.	Yesi Yumeida Saputri	P	130111410790 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
3.	Nova Aroza	P	130110501192 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
4.	Sulastri	P	130111410484 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
5.	Nova Eka Roza	P	130111690479 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
6.	Andi Armanto	L	160703060778 xxxx	Tebing Tinggi	Petani/Pekebun	BLT-DD
7.	Intan Sri Astuti	P	130111500881 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
8.	Tamrin	L	130111060460 xxxx	Tebing Tinggi	Petani/Pekebun	BLT-DD
9.	Reni Sarnita	P	130111610783 xxxx	Tebing Tinggi	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
10.	Bainar	P	130111410747 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
11.	Fatmawati	P	130111550376 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
12.	Elvi Sukaesih	P	150105460682 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
13.	Rasmawati	P	130111600962 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
14.	Siti Rohani	P	130111410757 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
15.	Desna Endevi	P	130111701283 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
16.	Ajral Muslim	L	130111070859 xxxx	Pasar Raya	Petani/Pekebun	BLT-DD
17.	Yelmi Hartati	P	130111410181 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
18.	Jusmanimar	P	130111570950 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
19.	Mella Ratna Sari	P	137104420891 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
20.	Misnawati	P	130111411183 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD
21.	Supirman	L	13011117078 xxxx	Pasar Raya	Petani/Pekebun	BLT-DD
22.	Sidarmi	P	130111430786 xxxx	Pasar Raya	Mengurus Rumah Tangga	BLT-DD

Ditetapkan di : Batang Betung

Pada tanggal : 21 Mei 2020

WALINAGARI BATANG BETUNG



JONI EVENDI, A.Md